# *Pelurusan Terkait dengan "Anomali" Bandar Udara IMIP di Morowali*

**(update terbaru 4/12/2025)**

***Gambar Bandara Maleo Morowali WAFO kiri, dan Bandara IMIP Morowali WAMP kanan***

Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait dengan Bandara di Morowali di media sosial, bersama ini kami turut urun rembug memberikan informasi yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pelurusan.

- Di Morowali, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 2 bandara yang berbeda yaitu Bandara **Maleo Morowali** dan Bandara Khusus **IMIP Morowali** yang terpisah sejauh ±104 km. Bandara yang viral diberitakan di media sosial terkait dengan pernyataan Menhan adalah Bandara Khusus **IMIP Morowali**, yang dikatakannya secara operasional tidak tersentuh oleh aparat pemerintah, karena **IMIP Morowali** sebagai Bandara Khusus diberikan izin melakukan penerbangan ke Luar Negeri tanpa ada petugas negara (CIQ). **Customs** atau Bea Cukai dilaksanakan oleh **Kemenkeu**, **Immigration** oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (**Kemenimipas**) dan **Quarantine** dilaksanakan oleh Badan Karantina Indonesia (**Barantin**) yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

- Bandara **Maleo** terletak di Morowali bagian Utara yang dikelola sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub adalah bandara Umum (public) berstatus domestik yang telah memiliki ICAO Code bandara sebagai **WAFO** dan IATA Code sebagai **MOH**. Bandara Maleo melayani penerbangan komersial reguler berjadwal. Sedangkan Bandara Khusus **IMIP Morowali** terletak di Selatan Morowali berstatus Bandara Khusus yang dikelola sepenuhnya oleh **Perusahaan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)** memiliki ICAO Code **WAMP** dan IATA Code **MWS**,

tidak melayani penerbangan komersial berjadwal, hanya sebatas penerbangan pesawat untuk kepentingan perusahaan dan khusus atau carter.

- Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubud Kemenhub) menetapkan status internasional pada 36 bandar udara umum, tiga Bandar Udara Khusus, dan Bandar Udara Bersujud di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor **KM 37 Tahun 2025** Agustus 2025. (dikutip dari laman resmi Kemen PANRB). Berdasarkan keputusan tersebut Bandara Khusus **IMIP Morowali** walaupun tidak termasuk kedalam 36 bandara internasional tersebut, namun kemudian, tertuang di **KM 38 Tahun 2025** Agustus 2025 dinyatakan bahwa Bandara **IMIP Morowali** sebagai Bandara Khusus diizinkan melakukan penerbangan internasional. Selanjutnya, Kemenhub melalui **KM 55 Tahun 2025** tanggal 13 Oktober 2025 mencabut izin penerbangan internasional bandara Khusus **IMIP Morowali** sebagaimana yang sebelumnya termaktub dalam **KM 38/2025** diizinkan terbang internasional, kini tidak diperbolehkan melakukan penerbangan internasional lagi.

Aircraft: Embraer ERJ-145LR operated/owned by IMIP at IMIP Morowali Special Airport WAMP
Source: IMIP at IMIP Morowali Special Airport

- Penerbangan Khusus (Charter) di Bandara Khusus **IMIP Morowali** sebelum ketiga KM tersebut diterbitkan adalah melayani penerbangan pesawat asing atau carteran yang diperkenankan mendarat di Bandara Khusus **IMIP Morowali** dengan izin khusus dan <u>tetap harus menyelesaikan proses CIQ terlebih dahulu di bandara Internasional</u> yang telah ditetapkan (ada 36 bandara internasional). Demikian pula, setelah diberlakukannya **KM 55 Tahun 2025 Oktober 2025**, maka semua penerbangan ke Bandara Khusus **IMIP Morowali** dari Luar Negeri harus terlebih dahulu transit di bandar udara Internasional di Indonesia untuk melakukan pemeriksaan CIQ.

- Dengan diberlakukannya **KM 38/2025** Agustus 2025 **dan KM 55/2025** 13 Oktober 2025 maka di Indonesia kini masih ada **2 Bandara Khusus** yang oleh Kemenhub masih diperbolehkan melakukan penerbangan langsung internasional yaitu **Bandara Khusus Sultan Syarif Haroen Setia Negara (SSHSN**) di Kabupaten Pelalawan, Riau yang dibangun untuk melayani kelompok usaha **Raja Garuda Emas (RGE)** milik taipan **Sukanto Tanoto** dan **Bandara Khusus Bersujud Batulicin** Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang dioperasikan untuk melayani kelompok usaha milik **PT Jhonlin Group dan Jhonlin Air Transport (JAT) H Syamsuddin Andi Arsyad atau Haji Isam.** H Isam memiliki saham 98.5% dalam perusahaan ini (IDNFinacials.com).

- Dengan diberikan ICAO Code maka kedua bandar udara tersebut terdaftar resmi di Otoritas Ditjen Perhubungan Udara. Di kedua bandara yang berstatus domestik ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya tidak difasilitasi oleh CIQ (Customs, Immigration and Quarantine). Saat ini beredar pemberitaan tentang Bandar Udara Khusus **IMIP Morowali** yang diberitakan tidak memiliki pengawasan dari Otoritas (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara-Kemenhub) dan personel aparat negara lainnya. Sebagai bandara Khusus domestik diberitakan bahwa Bandara Khusus **IMIP Morowali** melakukan penerbangan langsung ke luar negeri tanpa dilengkapi fasilitas CIQ.

- *An airport having an ICAO code means it has a unique, four-letter identifier assigned by the International Civil Aviation Organization (ICAO) for technical aviation purposes like air traffic services such as Aerodrome Control Tower, flight planning, and navigation, distinguishing it from the three-letter IATA codes used for commercial ticketing*. (Group One Air).

- **Bandara Khusus,** sebenarnya dapat diartikan sebagai bandara privat tanpa penerbangan langsung ke/dari luar negeri yang dikelola untuk kepentingan pribadi (privat atau perusahaan). Bandara Privat atau Khusus tidak harus memiliki petugas dari Otoritas, kecuali untuk pelayanan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil, harus tetap sesuai dengan ketentuan dari ICAO, artinya setiap petugasnya harus memiliki lisensi atau sertifikat yang diterbitkan oleh Otoritas. Petugas navigasi udara atau lalu lintas udara (tower) akan dilayani oleh AirNav Indonesia bila tower nya sudah berstatus **AFIS** dan dapat juga dilakukan oleh petugas (pegawai IMIP) yang telah memiliki sertifikasi kecakapan melayani **komunikasi air-ground** yang diterbitkan oleh Otoritas bila towernya belum berstatus AFIS.

Tugas **Avsec** (aviation security) dan **Aircraft Rescue and Firefighting (ARFF)** bandara juga dapat dilakukan oleh pegawai IMIP yang telah bersertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Otoritas. **Marshaller** (petugas parkir pesawat) juga diperkenankan dilakukan sepenuhnya oleh pegawai IMIP asalkan telah memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Otoritas. Di Indonesia ada beberapa bandara lainnya yang berstatus Bandara Khusus yang dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi atau perusahaan, misalnya salah satunya adalah bandara PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (**IWIP**) di Halmahera Tengah, Maluku Utara ICAO Code WAEH dan IATA Code WDB. Sejak 13 Oktober 2025 bandara **IWIP** pun berdasarkan **KM 55/2025** dicabut izin penerbangan internasionalnya.

✈ Menanggapi hal ini semua, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana menyatakan bahwa Bandara Khusus **IMIP** adalah bandara resmi yang sudah terdaftar di Kemenhub (teregistrasi di ICAO) sebagai Bandara Khusus. Selanjutnya dinyatakan pula oleh Wamenhub bahwa, Kemenhub telah menempatkan beberapa personel lintas Lembaga dari Bea Cukai dan Kepolisian untuk bertugas di bandara **IMIP**. Kini, Kemenhub telah mencabut izin penerbangan internasional Bandara Khusus **IMIP** melalui **KM 55 Tahun 2025** sejak 13 Oktober 2025 sampai sekarang. (AM)

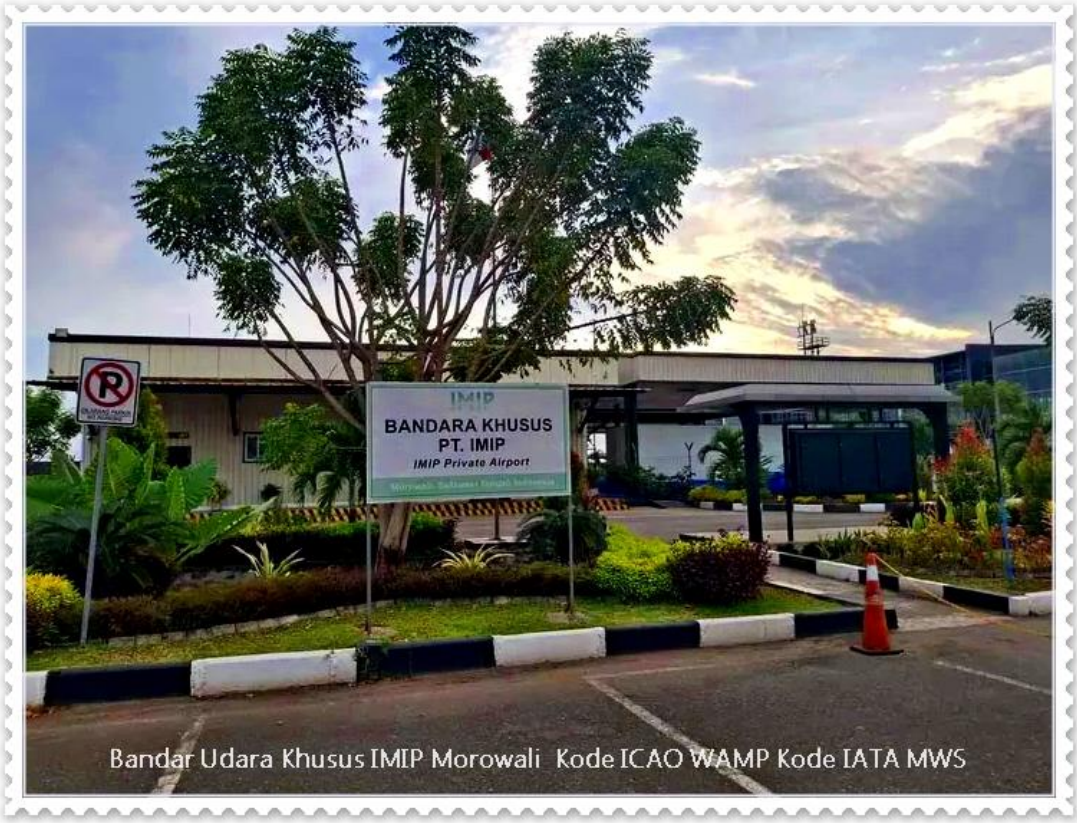

Bandar Udara Khusus IMIP Morowali Kode ICAO WAMP Kode IATA MWS

=====Selesai=====

(Sumber Media Indonesia, IG PT. IMIP, Biro Hukum Kemenhub, FlightsConnection.com AFM Aviasi ditambah dengan beberapa sumber lainnya)